



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011, yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan penyesuaian nomenklatur seksi pada Sekretariat Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan serta tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan menjadi fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 11);
- b. Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 huruf I dan huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;



- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo; dan
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan BAB III Paragraf 1 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Paragraf 2 Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan fungsional.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Leg.	

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati. ✓
3. Ketentuan BAB XI Paragraf 1 Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Paragraf 2 Pasal 38 diubah sehingga BAB XI Paragraf 1 Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Paragraf 2 Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
Pasal 35

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	✓
Ass.	✓
Bag.	✓

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan;
 - e. Seksi Politik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati. ✓
- 4. Ketentuan BAB XIV Paragraf 1 Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Paragraf 2 Pasal 50 diubah sehingga BAB XIV Paragraf 1 Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Paragraf 2 Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 47

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala unit yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan.
- (4) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati. ✓
5. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b;
- (2) Kepala Satuan, Kepala Kantor, Direktur pada RSUD I La Galigo, Sekretaris Badan dan Inspektorat, serta Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah jabatan eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD I La Galigo adalah jabatan eselon III.b;

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

I. UMUM

Pada era reformasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas pemerintahan tersebut telah mengalami transformasi setting pemerintahan baik pada tatanan makro nasional maupun mikro daerah, sekalipun demikian tidaklah berarti Negara Republik Indonesia merupakan negara bagian tetapi tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat Pasal 2 ayat 4 beserta lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dijelaskan perincian urusan untuk tingkat kabupaten adalah menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi, melakukan koordinasi, penyelenggaraan, supervisi, konsultasi dan perencanaan serta fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dalam skala kabupaten yang meliputi :

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan)
2. Kewaspadaan Nasional (kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing).
3. Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (ketahanan seni dan budaya, agama & kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan).
4. Politik Dalam Negeri (sistem & implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, budaya & pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah).
5. Ketahanan Ekonomi (ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan & ketahanan lembaga usaha ekonomi, ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian).

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat daerah Kabupaten Luwu Timur dengan susunan organisasi sebagai berikut Kepala Kantor, Subbagian Tata Usaha, Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Seksi Masalah Strategi Daerah dan Penanganan Konflik dan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Edeologi. Sementara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja berakibat terhadap perubahan struktur kelembagaan di Provinsi dan kabupaten/kota khususnya Kesatuan Bangsa, Politik dan

PARAF HIE	
Sekda	
Ass.	
Reg.	

- (4) Kepala Subbagian, Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan eselon IV.a; dan
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT adalah jabatan eselon IV.b;
6. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemangku jabatan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Pejabat Struktural di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, karena jabatannya tersebut dihapus maka pejabat tersebut diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pejabat Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugas dalam jabatannya sampai dilantiknya Pejabat baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 30 Desember 2013
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 10

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Perlindungan Masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diharuskan memindahkan fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini merupakan salah satu seksi dalam struktur organisasi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur menjadi seksi dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu diperlukan penjelasan kelembagaan secara komprehensif berkaitan dengan perubahan kelembagaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 18 "*Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantuan dihapus*". Sebagai informasi bahwa saat ini telah diajukan jabatan fungsional pengawas untuk ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, sehingga diharapkan kedepan tidak lagi ada pejabat eselon tertentu yang melakukan tugas sebagai auditor. Untuk melengkapi struktur organisasi Inspektorat Kabupaten dalam rangka memudahkan dalam pembagian tugas Inspektur Pembantu, maka diusul penambahan 1 (satu) Irban dari 3 (tiga) Inspektur Pembantu menjadi 4 (empat) hal ini disesuaikan pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

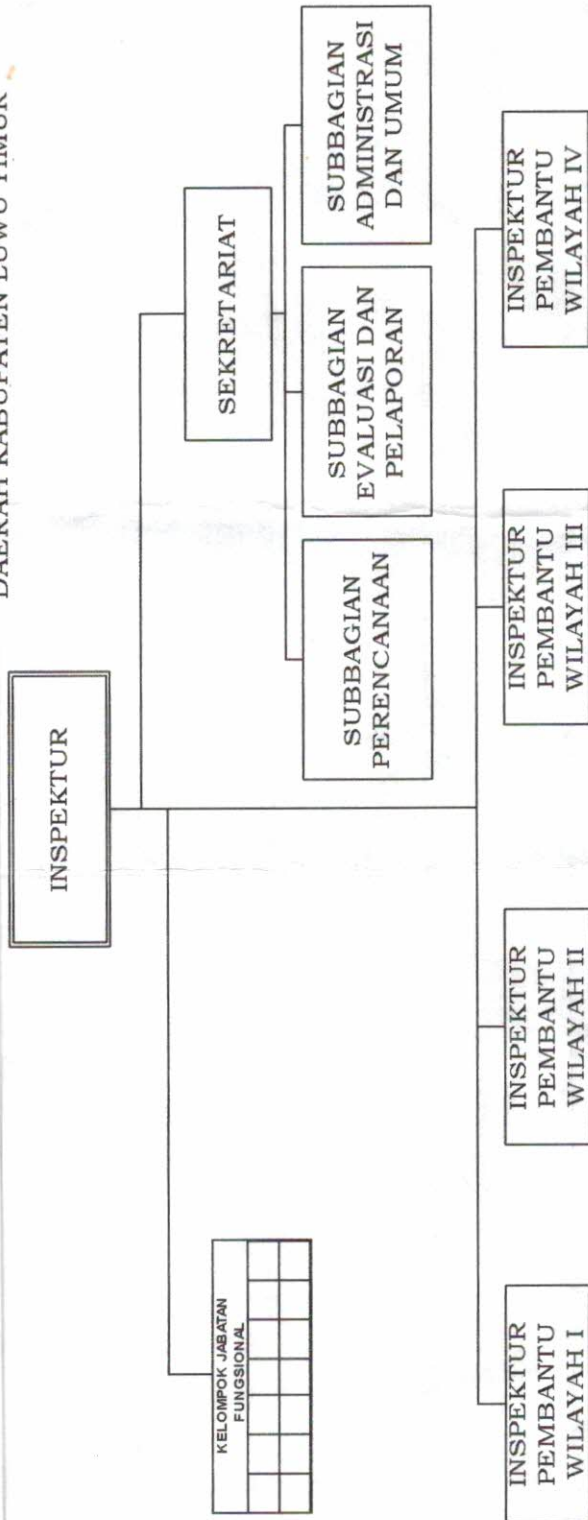
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 79

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

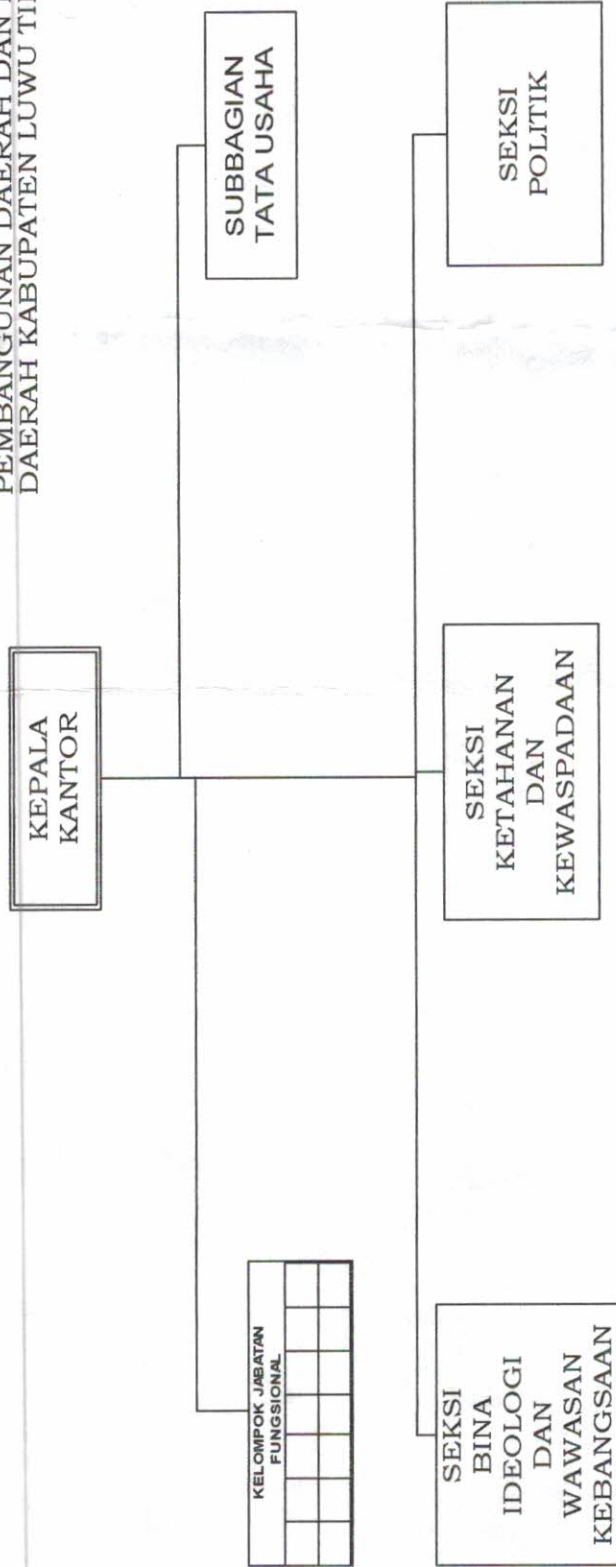
[Signature]

ANDI HATTA M.

PARAF HIERARKHIS		
Sekda		
Ass.		
Bag.		

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



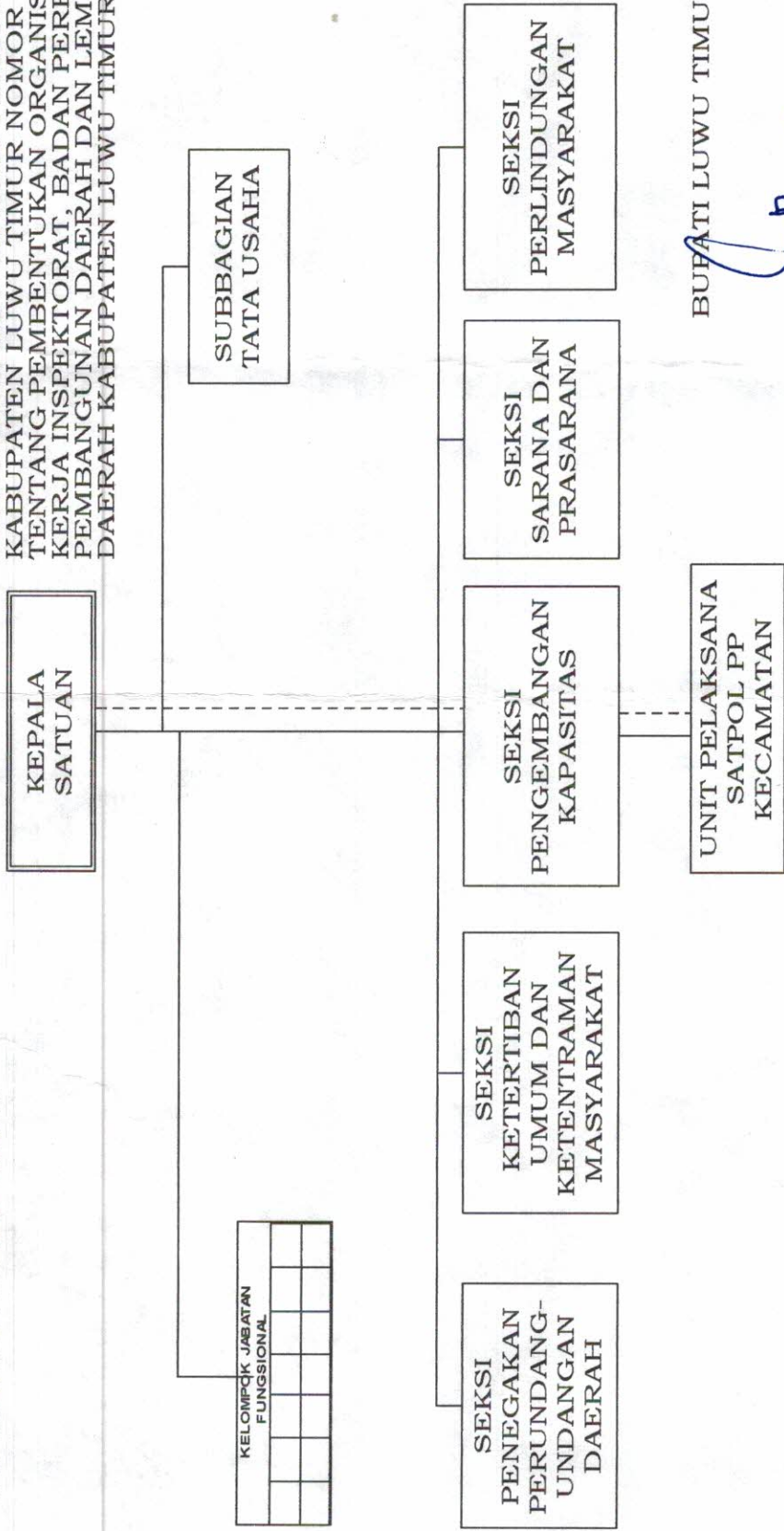
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	16/1
Ass.	
Bag.	